

# TATOHI SARAH JURNAL 3.docx

*by helloparafrase 1*

---

**Submission date:** 24-Aug-2025 06:44PM (UTC-0700)

**Submission ID:** 2734627389

**File name:** TATOHI\_SARAH\_JURNAL\_3.docx (149.49K)

**Word count:** 2316

**Character count:** 15232

## Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Seragam Sekolah Tingkat SD dan SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lima puluh Kota Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh

Sarah Firdaus<sup>1</sup>, Sukmareni<sup>2\*</sup>

<sup>1,2,3</sup> Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia.

E-mail : Firdaussarah14@gmail.com

Corresponding Author



### Abstract

**Pendahuluan:** Karena para pelaku tindak pidana korupsi sulit terdeteksi dan diorganisir oleh satu orang, Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang menangani kasus tersebut, menjadi salah satu lembaga yang ditugaskan untuk menangani kasus ini. Diperlukan solusi yang ideal dan seimbang untuk mengatasi kejadian ini, yang mungkin dianggap sebagai masalah nasional.

**Ajarn Penelitian:** mengkaji pelaksanaan, faktor serta kendala yang terjadi pada tindak pidana korupsi seragam sekolah tingkat SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kab. Lima Puluh Kota pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini memanfaatkan strategi penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan dalam mempelajari hukum dengan fokus pada penerapan langsung aturan hukum yang berlaku terhadap berbagai kejadian hukum yang terjadi di masyarakat.

**Hasil temuan utama penelitian:** pelaksanaan penyidikan pada kasus korupsi pada kejaksaan negeri payakumbuh, ikas menghadapi beberapa kendala, untuk mengatasi kendala tersebut diperlukan upaya strategis, dengan adanya upaya tersebut,khususnya pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, bisa berlangsung lebih cepat, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan, sekaligus menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dengan tujuan menegakkan hukum, memulihkan keuangan Negara, serta memberi efek jera bagi pelaku korupsi.

**Kata Kunci:** Kejaksaan R.I, Penyidik, Tindak Pidana Korupsi

Submitted: 2025-01-27

Revised: 2025-02-27

Accepted: 2025-03-27

Published: 2025-04-30

How To Cite: La Ode Angga, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, and Rory Jeff Akyuwen. "A Legal Awareness of Copyright on Regional Song Creators." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4 no. 11 (2025): 184-189. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i11.XXX>

Copyright © 2025 Author(s) Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum harus menjadi prioritas untuk mewujudkan cita-cita negara hukum. Ketika menghadapi masalah sosial, ekonomi, dan politik, hukum tampak beku. Masalah ini telah menggerogoti pranata sosial, dari elit penguasa hingga masyarakat bawah. Perbaikan dalam penegakan hukum harus menjadi fokus utama di tengah carut marutnya bangsa<sup>1</sup>. Peraturan-peraturan yang memiliki dasar hukum termasuk kedalam proses penegakan hukum, karena penegakan hukum itu sendiri adalah cara untuk memastikan hukum diikuti. Bagian dari proses penegakan hukum ini adalah upaya memastikan hukum tersebut dipatuhi. Sesuai ketentuan dalam undang-undang, jika seseorang melanggar atau menyimpang dari hukum, maka akan dikenai sanksi. Dengan demikian, penegakan hukum dengan menggunakan alat hukum pidana juga merupakan upaya untuk mengatasi tindak pidana, terutama korupsi.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Laurensius Arliman. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum". *Jurnal Hukum Doctrinal*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Vol.2, No.2, 2020. Hlm.510.

<sup>2</sup> Imran Yusuf Sitinjak. "Peran Kejaksaan dan Penuntut Umum Dalam Penegakan hukum". *Jurnal Ilmiah Maksitek*. Universitas Simalungun Vol.3, No.3, September 2018. Hlm.98.

La Ode Angga, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, and Rory Jeff Akyuwen. "A Legal Awareness of Copyright on Regional Song Creators"

TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 4 (11) January 2025: 1-15

E-ISSN: 2775-619X

Published by: Faculty of Law, Universitas Pattimura

Korupsi telah muncul di semua sektor pemerintahan, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Istilah lain untuk korupsi ini adalah korupsi birokratis, yang merujuk pada perilaku mereka yang secara teratur merusak institusi negara. Penyebaran korupsi di berbagai bagian pemerintahan telah mengganggu fungsi pemerintahan dan menyebabkan kerugian finansial serta dampak negatif pada ekonomi negara. Berdasarkan kerugian yang terjadi, tindakan korupsi bisa dikategorikan sebagai pelanggaran norma atau kejahatan yang menghambat atau bahkan merusak hasil kerja pemerintah dalam menegakkan hukum.<sup>3</sup>

Korupsi sistemik yang masif juga mengikis hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Itulah sebabnya praktik korupsi kini dianggap sebagai kejahatan yang signifikan, bukan hanya kejahatan biasa.<sup>4</sup> Secara umum, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat atau pegawai untuk kepentingan pribadi, keluarga, teman, atau kelompok tertentu.<sup>5</sup> Sebagai contoh, ada kasus korupsi terkait seragam sekolah untuk tingkat SD dan SMP di Disdik Kab. Lima Puluh Kota yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

Pihak berwenang yang melakukan penyelidikan meliputi Kepolisian Republik Indonesia, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan satu lagi<sup>10</sup> yang fokus pada penyelidikan kasus korupsi yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, "jaks dalam bidang pidana memiliki tugas <sup>28</sup> dan hak untuk menyelidiki jenis kejahatan tertentu sesuai dengan hukum, terutama dalam <sup>3</sup> kasus tindak pidana korupsi". Penjelasan umum dan <sup>8</sup> Pasal 30 UU tersebut menjelaskan bahwasanya tujuan dari tindak pidana yang disebutkan di Pasal 30 adalah untuk menekankan beberapa aturan yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan. Contohnya adalah <sup>9</sup> UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang sudah diubah melalui <sup>10</sup> UU No. 20 Tahun 2001.

<sup>11</sup> Pasal 26 menjelaskan bahwasanya UU ini serta peraturan acara pidana terkait lainnya mengatur pelaksanaan penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan terkait dugaan korupsi. Pasal ini secara langsung berkaitan dengan tanggung jawab serta wewenang jaksa penuntut umum dalam penyidikan tipikor.<sup>6</sup>

Berlandaskan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, studi ini bermaksud guna melihat 1) Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi seragam sekolah tingkat SD serta SMP di lingkungan Disdik Kab. Lima Puluh Kota Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh? 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan penyidikan tipikor seragam sekolah tingkat SD dan SMP di lingkungan Disdik Kab. Lima Puluh Kota Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh?

## METODE PENELITIAN

<sup>3</sup> Nani Widya Sari. Kewenangan Kejaksaan Dalam Peegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia". *Jurnal Surya Kenana* .Vol. 4,No. 2, Desember 2017,Hlm. 175.

<sup>4</sup> Sukmareni. "Hukum pidana Korupsi dan Pencucian Uang". (Depok, PT Raja Grafindo, 2023). Hlm.12.

<sup>5</sup> Evi Hartanti."Tindak Pidana Korupsi". (Jakarta, Sinar Grafika, 2007). Hlm.1.

<sup>6</sup> Sukmareni. "Implikasi Pengaturan Kewenangan Penyidik Terhadap Upaya Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Studi Tentang Model Ideal Penyidik Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". Pascasarjana FHUA. Padang 2018. Hlm. 424.

Dalam penelitian ini, strategi yuridis-empiris digunakan. Jenis penelitian hukum ini mempertimbangkan penerapan atau ketentuan hukum<sup>23</sup> normatif dalam kaitannya dengan peristiwa hukum di masyarakat secara keseluruhan. Sumber data primer atau data yang dikumpulkan langsung dari sumber asli, merupakan bagian terbesar dari data dan dokumen hukum yang dikonsultasikan. Dokumen hukum yang dikutip dalam penelitian ini meliputi: KUHAP, KUHP, putusan Mahkamah Konstitusi (No. 25/PUU-XIV/2016), peraturan Jaksa Agung (No. 14 Tahun 2012), dan UU (No. 31 Tahun 1999) yang mengubah UU (No. 20 Tahun 2001) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

## RESULTS AND DISCUSSION

Pada akhir tahun 2023, Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan program pengadaan seragam sekolah bagi siswa SD serta SMP. Program ini dibiayai oleh APBD Kabupaten limapuluh Kota, sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan askes pendidikan dan pengurangan beban ekonomi masyarakat.

Setelah itu pada awal pada Januari 2024 Setelah pembagian seragam sekolah dilakukan, ketika seragam sekolah tidak sesuai spesifikasi, orang mulai meragukan kualitasnya dan keterbukaan pelaksanaan program, laporan dugaan penyimpangan disampaikan masyarakat dan aktivis lokal ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Laporan tersebut dicatat dalam Berita Acara Penerimaan Laporan (BAPL) sebagai dasar awal penanganan kasus. lalu terbitlah surat perintah penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh, dan penyelidikan pun palig lambat 23 februari 2024 di tandai dengan penyerahan uang dari pihak rekanan(CV Mustika) melalui kuasanya menyerahkan uang Rp 49,3 juta kepada Kejaksaan Negeri Payakumbuh namun dengan penyerahan uang ini tidak menghentikan proses penyelidikan, dan pada tanggal 7 maret 2024 dilakukan penyelidikan awal dengan melakukan penggeledahan oleh penyidik di kejaksaan Negeri Payakumbuh pada beberapa ruangan kantor Disdikbud Kab. Lima Puluh Kota, Penyidik pun menyita sejumlah dokumen dan sisa pakaian hasil pengadaan sebagai barang bukti.

Selanjutnya kasus ini pun dinaikkan ke tingkat penyidikan pada 7 Agustus 2024 Kejaksaan Negeri Payakumbuh resmi menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus ini yaitu YP (Direktur CV Mustika), MR (Kuasa Direktur CV Mustika), dan YA (Direktor CV Satu Pilar), penetapan ini disertai dengan penahanan dua di lapas Payakumbuh dan satu lainnya (YA) sedang hamil menjadi tahanan kota, tidak hanya sampai disitu, pada tanggal 9 Desember 2024 kejaksaan Negeri Payakumbuh mengungkap adanya tersangka baru resmi ditahan dengan inisial AW kabid pendidikan dasar Disdikbud Kab. Lima Puluh Kota yang mana dala kasus ini ia menjabat sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

Setelah empat orang ditunjuk sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait pembelian seragam sekolah untuk tingkat SD dan SMP di Disdik Kab. Lima Puluh Kota, pada bulan Februari 2025 kasus tersebut dianggap sudah lengkap dan siap dibawa ke pengadilan. Kemudian, pelimpahan perkara serta proses penuntutan berlangsung pada bulan April 2025<sup>27</sup> di mana para terdakwa dijatuhi vonis di Pengadilan Tipikor Padang. Mereka dikenai pasal 2 ayat (1) terkait dengan keuangan negara serta pasal 3 mengenai penyalahgunaan wewenang, berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. "Terdakwa MR dan YA mendapatkan hukuman penjara selama 3 tahun serta denda Rp 50 juta, dengan subsider 3 bulan kurungan. JPU menuntut hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, dengan subsider 6 bulan. Sementara itu, YP menerima vonis penjara 1 tahun 6 bulan

<sup>23</sup> | La Ode Angga, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, and Rory Jeff Akyuwen. "A Legal Awareness of Copyright on Regional Song Creators"

dan denda Rp 50 juta, subsider 2 bulan. Tuntutan JPU untuk YP adalah penjara 5 tahun dan denda Rp 200 juta, subsider 6 bulan. Terakhir, terdakwa AW dihukum penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta, subsider 2 bulan. JPU menuntut AW hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 200 juta, subsider 6 bulan".<sup>13</sup>

Table 1.

Kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Payakumbuh dari Tahun 2022 s/d 2024

Jenis Tindak Pidana	2022	2023	2024	Tahap
<b>Korupsi</b>				
Pengadaan barang dan jasa	1	0	2	Penuntutan

Source: Pra penelitian wawancara penulis dengan Jaksa Mirzanola, S.H di Kejaksaan Negeri Payakumbuh

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Seragam Sekolah Tingkat SD dan SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan jaksa penyidik di Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengenai kasus korupsi terkait seragam sekolah untuk SD dan SMP di Disdik Kab. Lima Puluh Kota, prosesnya dilakukan melalui beberapa tahap yang sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Proses ini dimulai dari penerimaan laporan masyarakat hingga pencatatan dalam Berita Acara Penerimaan Laporan (BAPL). Langkah-langkah ini sejalan dengan ketentuan KUHAP yang mengatur cara penerimaan laporan serta pengaduan mengenai tindak pidana. Ini menunjukkan bahwasanya jaksa menghargai prinsip legalitas sejak awal proses berlangsung.<sup>7</sup>

Tahap awal penyelidikan merupakan saat di mana jaksa melakukan pengumpulan informasi dan dokumen mengenai pengadaan. Hal ini berdasarkan Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20<sup>24</sup> Tahun 2001, yang memberikan hak kepada jaksa untuk menyelidiki kasus korupsi. Adanya surat perintah penyelidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri juga menambah kekuatan hukum tahap ini sebelum berlanjut ke penyidikan. Kejaksaan Negeri Payakumbuh melaksanakan pemeriksaan saksi, pengambilan dokumen, dan audit oleh BPKP. Segala hal tersebut menunjukkan bahwasanya penyidik bersungguh-sungguh dalam memenuhi syarat formil dan materiil dalam pembuktian perkara, sesuai Pasal 184 KUHAP yang mengatur tentang alat bukti yang sah.<sup>8</sup>

Peretapan seseorang sebagai tersangka dilakukan setelah jaksa memiliki setidaknya dua bukti yang sah, sesuai Pasal 184 KUHAP<sup>9</sup>. Hal ini menunjukkan bahwasanya jaksa

<sup>7</sup> Wawancara Peneliti Dengan Bapak Jaksa Randi Aditya Pratama, S.H, Kejaksaan Negeri Payakumbuh Pada Hari Senin 21 Juli 2025 Jam 14.00 WIB

<sup>8</sup> Wawancara Peneliti Dengan Bapak Jaksa Randi Aditya Pratama, S.H, Kejaksaan Negeri Payakumbuh Pada Hari Senin 21 Juli 2025 Jam 14.00 WIB

<sup>9</sup> Wawancara Peneliti Dengan Bapak Jaksa Randi Aditya Pratama, S.H, Kejaksaan Negeri Payakumbuh Pada Hari Senin 21 Juli 2025 Jam 14.00 WIB

tidak menetapkan tersangka secara terburu-buru tanpa dasar hukum yang jelas. Selain itu, mekanisme pra-penuntutan melalui P-19 dan P-21 juga menunjukkan bahwasanya jaksa menjalani prosedur secara benar sesuai dengan aturan hukum acara pidana, sehingga berkas perkara tidak ada kekurangan sebelum diserahkan ke pengadilan.

Dengan demikian pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Payakumbuh sudah mengacu pada tata cara yang sudah berlaku, dengan undang-undang baik dari aspek kewenangan, prosedur, maupun kelengkapan alat bukti. namun belum maksimal, karena masih ditemukan beberapa kendala , dari perspektif peneliti, masih terdapat tantangan seperti lamanya proses penyidikan karena pengembalian berkas (P-19) yang bisa menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat. Oleh sebab itu, ke depan perlu ada upaya meningkatkan ketelitian sejak awal penyusunan berkas agar proses lebih efisien tanpa mengurangi kualitas penegakan hukum.

**8**  
**B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Seragam Sekolah Tingkat SD dan SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh**

Meskipun tugas jaksa sebagai penyidik kasus korupsi sudah diatur rapi dalam berbagai peraturan hukum, tetap saja dalam penerapannya di lapangan sering kali tidak selalu berjalan lancar. Dalam praktik di Kejaksaan Negeri Payakumbuh, proses penyidikan kerap menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Faktor yang menjadi kendala tersebut Yaitu berupa 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).Jumlah jaksa penyidik khusus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Payakumbuh masih relatif terbatas, sehingga beban kerja tidak sebanding dengan banyaknya perkara yang harus ditangani<sup>10</sup>. 2) Keterbatasan Sarana dan Prasarana,Tidak semua kejaksaan negeri memiliki fasilitas laboratorium forensik atau teknologi digital yang memadai untuk menelusuri aliran dana korupsi yang kerap kompleks. Hal ini memperlambat proses pengumpulan bukti elektronik maupun dokumen keuangan.<sup>11</sup>

3) Koordinasi Internal yang Belum Optimal,Dalam beberapa kasus, koordinasi antara bidang intelijen, penyidikan, dan penuntutan belum berjalan maksimal, sehingga menimbulkan hambatan administratif maupun teknis. 4) Kesulitan Memperoleh Alat Bukti,Pelaku tindak pidana korupsi sering berusaha menghilangkan atau memanipulasi dokumen pengadaan, sehingga penyidik memerlukan waktu panjang untuk menemukan bukti yang sah.<sup>12</sup> 5) Saksi yang Enggan Memberikan Keterangan, Banyak saksi, terutama yang masih berhubungan dengan tersangka, enggan memberikan keterangan karena adanya tekanan atau rasa takut, baik secara psikologis maupun sosial.<sup>13</sup>

## KESIMPULAN

<sup>10</sup> Wawancara Peneliti Dengan Bapak Jaksa Randi Aditya Pratama, S.H, Kejaksaan Negeri Payakumbuh Pada Hari Senin 21 Juli 2025 Jam 14.00 WIB

<sup>11</sup> Wawancara Peneliti Dengan Bapak Jaksa Randi Aditya Pratama, S.H, Kejaksaan Negeri Payakumbuh Pada Hari Senin 21 Juli 2025 Jam 14.00 WIB

<sup>12</sup> Wawancara Peneliti Dengan Bapak Jaksa Randi Aditya Pratama, S.H, Kejaksaan Negeri Payakumbuh Pada Hari Senin 21 Juli 2025 Jam 14.00 WIB

<sup>13</sup> Wawancara Peneliti Dengan Bapak Jaksa Randi Aditya Pratama, S.H, Kejaksaan Negeri Payakumbuh Pada Hari Senin 21 Juli 2025 Jam 14.00 WIB

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi seragam sekolah tingkat SD dan SMP di lingkungan Disdik Kab. Lima Puluh Kota pada kejaksaaan Negeri Payakumbuh Prosesnya dimulai dari adanya laporan masyarakat, lalu dilakukan penyelidikan. Setelah ditemukan bukti awal yang cukup, perkara dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan, jaksa menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut bisa berupa keterbatasan jumlah jaksa penyidik, minimnya sarana dan prasarana, serta koordinasi antar bidang yang belum optimal. kesulitan memperoleh bukti, saksi yang enggan memberikan keterangan, lambannya proses audit investigatif BPKP, Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan upaya strategis berupa penambahan dan peningkatan kapasitas SDM jaksa penyidik, pemenuhan sarana digital dan forensik, peningkatan koordinasi internal, percepatan audit melalui kerja sama intensif dengan BPKP, serta penyempurnaan regulasi dan pemanfaatan bukti elektronik maupun keterangan ahli.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan penyidikan kasus korupsi di daerah, khususnya di Payakumbuh, bisa berlangsung lebih cepat, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan, sekaligus menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Kejaksaaan Negeri Payakumbuh tetap berpegang pada aturan hukum yang berlaku, Hal ini dilakukan untuk menjamin proses hukum yang adil. Keseluruhan upaya tersebut menunjukkan bahwasanya Kejaksaaan Negeri Payakumbuh berkomitmen menyelesaikan kasus ini hingga tahap penuntutan, dengan tujuan menegakkan hukum, memulihkan kerugian negara, serta memberi efek jera bagi pelaku korupsi.

#### REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung,Citra Aditya Bakti, 2004)
- Annita Sari. *Dasar Dasar Metodologi Peneliti*, (Jayapura,CV Angkasa Pelangi, 2023)
- Evi Hartanti.*Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2007)
- Hukum Online. Jenis-Jenis Korupsi dan Hukumannya di Indonesia. Laman Pada Website  
HukumOnline:[www.hukumonline.com.](http://www.hukumonline.com/)(<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumannya-di-indonesia>). Diaskes terakhir kali tanggal 1 April 2024.
- Imman Yusuf Sitinjak. "Peran Kejaksaaan dan Penuntut Umum Dalam Penegakan hukum". *Jurnal Ilmiah Maksitek*. Universitas Simalungun.Vol.3,No.3, September 2018.

Laurensius Arliman. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum". *Jurnal Hukum Doctrinal*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Vol.2, No.2, 2020.

Nani Widiya Sari. "Kewenangan Kejaksaan Dalam Peegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia". *Jurnal Surya Kencana* .Vol. 4, No. 2, Desember 2017.

Pusat Edukasi Antikorupsi. Ayo kenali dan Hindari 30 jenis korupsi ini. Laman Pada Website Pusat Edukasi Anti Korupsi [www.aclc.kpk.go.id/](http://www.aclc.kpk.go.id/)(<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi>). Diaskes terakhir 9 Mei 2022.

Sukmareni. *Hukum pidana Korupsi dan Pencucian Uang*. (Depok, PT Raja Grafindo, 2023)

Sukmareni. "Implikasi Pengaturan Kewenangan Penyidik Terhadap Upaya Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Studi Tentang Model Ideal Penyidik Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". Pascasarjana FHUA. Padang 2018.



La Ode Angga, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, and Rory Jeff Akyuwen. "A Legal Awareness of Copyright on Regional Song Creators"

TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 4 (11) January 2025: 1-15

E-ISSN: 2775-619X

Published by: Faculty of Law, Universitas Pattimura



PRIMARY SOURCES

- |    |  |     |
|----|--|-----|
| 1  | Submitted to Universitas Prima Indonesia<br>Student Paper  | 6%  |
| 2  | Ahmad Yasir Sinulingga, Faisar Ananda, Irwansyah Irwansyah. "Factors Causing Reform of Marriage Law in the Islamic World", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2025<br>Publication                      | 4%  |
| 3  | docplayer.info<br>Internet Source  | 1 % |
| 4  | www.korantransaksi.com<br>Internet Source  | 1 % |
| 5  | repository.unhas.ac.id<br>Internet Source  | 1 % |
| 6  | Wanda Frisilia Kalsela, Muhammad Nurcholis Alhadi, Bayu Prasetyo. "Legal Protection of Children Facing the Law for Their Published Identities", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2025<br>Publication | 1 % |
| 7  | jurnal.umsb.ac.id<br>Internet Source   | 1 % |
| 8  | media.neliti.com<br>Internet Source  | 1 % |
| 9  | tolakkorupsi.blogspot.com<br>Internet Source   | 1 % |
| 10 | docshare.tips<br>Internet Source   | 1 % |

11	ejournal.undar.or.id Internet Source	1 %
12	etd.umy.ac.id Internet Source	1 %
13	www.transmediariau.com Internet Source	1 %
14	news.detik.com Internet Source	1 %
15	vdocuments.site Internet Source	1 %
16	bengkuluekspress.disway.id Internet Source	<1 %
17	123dok.com Internet Source	<1 %
18	wartakota.tribunnews.com Internet Source	<1 %
19	Mutiara Zahrah, Muhammad Nurcholis Alhadi, Bayu Prasetyo. "Legal Protection Against Insults on Social Media as a Form of Cyberbullying: Case Study of Decision Number: 21/Pid.Sus/2020/PN.Lbo", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2025 Publication	<1 %
20	radarmadura.jawapos.com Internet Source	<1 %
21	www.scribd.com Internet Source	<1 %
22	Jayaningprang, Hapsoro. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi",	<1 %

23	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
24	radarmalang.jawapos.com Internet Source	<1 %
25	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
26	www.lampost.co Internet Source	<1 %
27	Indratno, Krisnat. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
28	Mulkan, Hasanah. "Rekonstruksi Regulasi Uang Penganti Dalam Upaya Penangulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
29	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes      On  
Exclude bibliography      On

Exclude matches      Off